



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulung Rt.12 Rw.06 Kecamatan.Driyorejo
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polsek Kedamaian Nomor: Sprin - Han / 3 / VIII / Res.4.2 / 2023 / Reskrim tertanggal 20 Agustus 2023 di Rutan Polsek Kedamean, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik Nomor: B-191/M.5.27/Enz.1/08/2023 di Rutan Polsek Kedamean sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 475/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk, tertanggal 13 Oktober 2023, di Rutan Polsek Kedamean sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 499/Pen Pid-HAN/2023/PN Gsk, tertanggal 17 Nopember 2023, di Rutan Polsek Kedamean sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Hal 1 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik Nomor: PRINT-2482/M.5.27/2023 tertanggal 15 Desember 2023 di Rutan Klas IIB Gresik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tertanggal 2 Januari 2024 di Rutan Klas IIB Gresik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tertanggal 10 Januari 2024 di Rutan Klas IIB Gresik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 209/PEN.PID/2024/PT SBY. Tanggal 19 Februari 2024 di Rutan Klas IIB Gresik, sejak 16 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 209/PEN.PID/2024/PT SBY. Tanggal 5 Maret 2024 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gresik, sejak 17 Maret 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Wahyu Budiansyah, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum Budiansyah & Partners, beralamat di Griya Citra Asri Rm26/18 RT.06 RW.07 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di area parkir depan Indomaret Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 2 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“, dengan berat netto \pm 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, dan berat netto \pm 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa dan ingin mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa menelpon Sdr. SAUSIN (DPO) dan berkata : “jahanya onok” (shabu paket hematnya ada), Sdr. SAUSIN menjawab : “ada pyn kesini ” (ada kamu kesini), terdakwa berkata : “berapa”, Sdr. SAUSIN menjawab : “200.000” (dua ratus ribu), kemudian terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAUSIN dan sesampainya di rumahnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa disuruh menunggu di belakang rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. SAUSIN datang dan menemui terdakwa kemudian mengatakan : “tuku piro” (beli berapa), terdakwa menjawab : “loro” (dua paket hemat), kemudian Sdr. SAUSIN menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa uangnya masih ada separuh sedangkan sisanya akan dibayar sore hari dan Sdr. SAUSIN setuju, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAUSIN, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam lingkisan celana pendek jeans sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang terdakwa temukan di belakang rumah Sdr. SAUSIN beserta 4 (empat) pipet kaca yang terdakwa bawa dari rumah dan dsimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke Indomart di daerah Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) dengan tujuan untuk membeli botol air mineral yang rencananya akan terdakwa pergunakan sebagai alat hisab sabu namun sesampainya di area parkir Indomart, beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian Sektor

Hal 3 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamean mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berada di lingkisan celana jeans pendek sebelah kiri yang di kenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta 4 (empat) pipet yang berada di dalam bungkus rokok sampoerna Mild di saku celana jeans pendek sebelah kanan terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat transaksi narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06613/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 24383/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,081 gram;
 - 24384/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di area parkir depan Indomaret Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan berat netto + 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, dan berat netto + 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib tim dari Reskrim Polsek Kedamean sedang melintas di Jalan depan Indomart Perum Kota Baru Driyorejo (KBD) melihat terdakwa turun dari sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan dan sepertinya menyembunyikan sesuatu, kemudian tim dari Reskrim Polsek Kedamean berhenti dan menghampiri terdakwa dan pada saat didekati terdakwa terlihat tambah gugup, kemudian dilakukan pengungkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram berada di lingkisan celana jean pendek sebelah kiri yang di kenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta 4 (empat) pipet yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di

Hal 5 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana jeans pendek sebelah kanan terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut beserta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat transaksi narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ialah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAUSIN dengan harga masing-masing paket @ Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saudara SAUSIN di Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi sudah terlebih dulu tertangkap, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06613/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 24383/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,081 gram;
 - 24384/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,091 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 6 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 353/PID.SUS/2024/PT SBY , tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 353/PID.SUS/2024/PT SBY , tanggal 20 Maret 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Februari 2024 ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gersik sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**”, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MASHBUKIN Bin AHMAD IRFAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (bruto);
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (bruto);
 - 4 (empat) pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 7 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Gersik Gersik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mashbukin Bin Ahmad Irfan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
 - 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
 - 4 (empat) pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gersik yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk. tanggal 15 Februari 2024 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gersik yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gersik bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding nya tidak menyerahkan memori banding sebagai dalil atau alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk. tanggal 15 Februari 2024, namun oleh karena penyerahan memori banding dalam perkara banding bukan merupakan syarat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk. tanggal 15 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal 9 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar menurut hukum karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bersesuaian dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima atau sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan Kesatu tersebut, diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara Terdakwa tersebut di tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti hand phone Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585, merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pemesanan kepada Sdr. SAUSIN (DPO), sedangkan *Handphone* tersebut mempunyai nilai ekonomis apabila barang tersebut dilelang sehingga akan menambah pendapatan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP *Handphone* tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-

Hal 10 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 15 Februari 2024 .yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan merubah tentang status barang bukti *Handphone* yang selengkapnya seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Gersik 1/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut tentang status barang bukti *Handphone* sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mashbukin Bin Ahmad Irfan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
 - 1 (satu) Klip plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,31 Gram (Bruto);
 - 4 (empat) pipet kaca;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor perdana smartfren nomor 0881027238585; Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 12 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Moestofa S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risti Indrijani, S.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sriyanto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. Risti Indrijani, S.H.

Moestofa, S.H, M.H

2. Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Hal 13 dari 13 Putusan NOMOR 353/PID.SUS/2024/PT SBY